

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya tidak seorangpun dimuka bumi ini dapat hidup sendiri dan menyendiri tanpa komunikasi dengan sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hakikat sosialitas (kebersamaan) berupa kecenderungan untuk berada bersama pada satu tempat dan waktu yang sama dengan saling berinteraksi. Kecenderungan inilah yang mendorong misi hidup berkelompok yang disebut dengan masyarakat.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk sosial setiap manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain, hubungan ini terjadi sejak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia. Timbulnya hubungan antara manusia secara kodrati, artinya makhluk hidup sebagai manusia itu dikodratkan untuk selalu hidup bersama. Melaksanakan kodrat hidup sebagai proses kehidupan manusia yang terjadi sejak lahir sampai meninggal dunia. Proses kodrati itu terjadi sejak lahir manusia dikodratkan lahir terjadi dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kedua jenis kelamin itu suatu waktu akan ada yang membentuk haknya.<sup>2</sup>

Dalam masyarakat modern masa kini diantara para laki-laki dan perempuan sudah menjadi hal yang biasa menjalin kisah dalam sebuah hubungan yang dikenal dengan istilah pacaran atau teman dekat. Di zaman saat ini seringkali terjadi “*Ghosting*” istilah viral yang sedang trending di kalangan anak muda yaitu mengakhiri hubungan secara mendadak.<sup>3</sup> *Ghosting* ini tidak jarang dialami laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan atau pacaran.

Dalam hal ini pacaran sudah menjadi sesuatu yang tabu dan biasa dilakukan dikalangan remaja, banyak laki-laki dan perempuan yang melakukan asmara atau menjalin kasih. Apalagi mereka beranggapan bahwa pacaran adalah hal

---

<sup>1</sup> Hadari Nawai, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hlm 4

<sup>2</sup> Abdullah Merleng et. all., *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar : Aspublishing, 2011, hlm 39

<sup>3</sup> Merriam webster, Dictionary Merriam Webster, (Incorporated,2006), hal 178

yang keren, tidak sedikit juga perbuatan kriminal yang dilakukannya. Semisal, hubungan intim, hamil diluar nikah, bunuh diri dan masih banyak hal-hal yang terjadi.

Maka dalam penelitian ini dapat diketahui bagaimana suatu perbuatan itu bisa berakibat pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH), mengingat dalam hal ini tidak sedikit orang yang melakukan bahkan sudah menjadi kebiasaan dalam hubungan pacaran. Tidak sedikit pula kasus-kasus yang terjadi akibat salah pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang dapat terjurus pada melawan hukum.

Pada umumnya, hubungan yang disebut berpacaran tidak akan menimbulkan tanggung jawab hukum apa pun. Dikarenakan hubungan berpacaran bukanlah hubungan hukum yang dilakukan layaknya seperti suami dengan istri. Oleh karena itu tidak akan bisa menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua orang yang sedang berpacaran, sampai dimana ada salah diantara kedua belah pihak merasa dirugikan, maka dari situ pihak yang dirugikan dapat menuntut kewajiban dari pihak lain untuk meminta pertanggung jawaban.<sup>4</sup>

Hal yang sering terjadi dalam hubungan berpacaran atau pada saat mengikatkan diri kepada pasangan yaitu adanya janji yang di ucapkan contoh halnya janji untuk menikahi, namun kebanyakan orang yang telah mengucapkan janji untuk menikahi ini hanyalah sebatas kata-kata saja dan diingkari.

Tidak dapat menepati janji yang telah diucapkan untuk menikahi pada sebagian orang mungkin merupakan hal yang sudah di alami dan telah biasa terjadi diantara laki-laki dan perempuan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kejadian itu dapat di anggap remeh, karena sudah ada beberapa kejadian dan putusan yang telah diputuskan bahwa perbuatan mengingkari janji untuk menikahi adalah Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).

Pada kasus ini, maka itu termasuk perbuatan melawan hukum dimana ia telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan masyarakat sehingga ia harus

---

<sup>4</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, “*Tertipu Rayuan Pacar, Bisakah Menuntut?*”, Hukumonline, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55ef9c297fabzf/tertipu-rayuan-pacar,-bisakahmenuntut?>), diakses pada tanggal 29 Januari 2019

bertanggung jawab dengan mengganti kerugian tersebut. Dimana dalam mengganti kerugian mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berbunyi “*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.

Pada kehidupan masyarakat yang sangat dan masih menganut prinsip adat, adanya nilai-nilai budaya yang sangat melekat dan dianut. Dimana akan ada pihak-pihak yang akan terkena akibatnya, bukanlah hanya pasangan yang akan melangsungkan pernikahannya, tapi bisa-bisa sampai kepada hubungan keluarga yang besar.<sup>5</sup>

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dikenal tentang janji untuk menikahi, yang dikenal adalah Perjanjian Kawin, yang dimana itu pun mempunyai arti berbeda dalam pengertiannya. Kemudian berjanji untuk menikahi, tetapi tidak menepati janjinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didalam pasal 29 tentang Perkawinan, mengenal istilah “Perjanjian Perkawinan”. Sebelum melangsungkan perkawinan, pasangan boleh mengadakan perjanjian sepanjang substansi perjanjian tidak melanggar batas hukum, norma agama dan norma kesusilaan. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Tapi tidak demikian halnya dengan janji menikahi yang dibahas dalam penelitian ini, sehingga terdapat perbedaan antara perjanjian perkawinan dengan janji menikahi.

Janji menikahi disampaikan secara lisan sebagai suatu permulaan diantara kedua belah pihak yang hendak melanjutkan hubungan mereka ke tahap yang lebih serius hingga ke jenjang perkawinan. Tujuan dari sebuah perkawinan itu sendiri sangat baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu agar dapat membentuk

---

<sup>5</sup> Diana Kusumasari, “*Langkah Hukum Jika Calon Mempelai Membatalkan Perkawinan Secara Sepihak*”, Hukumonline, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5564ef7541d/langkah-hukum-jika-calonsuami-membatalkan-perkawinan-secara-sepihak>), diakses pada tanggal 10 Januari 2019.3

suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Selain itu perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang merupakan suatu ikatan yang kuat dan sangat dalam sebagai penghubung antara seorang pria dan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Bahkan didalam islam sangat menjunjung tinggi ikatan tersebut salasatunya didalam al qur'an:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS Az-Zariyat: 49).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu.” (QS An-Nisa: 1).

Begitu pentingnya perkawinan, sehingga tidak mengherankan jika agama-agama, tradisi atau adat masyarakat dan juga intitusi negara mengatur secara tegas dan rinci mengenai perkawinan yang berlaku di masyarakat. Namun tidak ada aturan yang jelas yang mengatur tentang janji untuk menikahi. Dalam janji menikahi yang mengucapkan atau yang membuat janji untuk menikahi biasanya adalah dari pihak laki-laki yang diucapkan secara lisan dan tanpa adanya bukti tertulis, sehingga bila ada pihak-pihak yang mengingkarinya sulit untuk dimintai pertanggung jawaban. Adanya ingkar janji menikahi oleh laki-laki tersebut sangatlah akan merugikan terutama bagi pihak perempuan apalagi dari beberapa kasus yang terjadi di kalangan masyarakat bahwa ingkar janji menikahi ini dapat

---

<sup>6</sup> Rohman, Moh. "Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7.1 (2017): 1-27.

diindikasikan sebagai penyebab dari dilakukannya hubungan seks pra-nikah, tetapi kebanyakan kasus ingkar janji menikah ini sulit mendapatkan penyelesaian melalui jalur hukum dan juga membuat hubungan diantara keduanya bahkan diantara keluarga yang terlibat menjadi tidak baik.

Dalam janji menikahi ada salasatu pasal yang menarik yaitu pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) merumuskan tiga hal:

1. *Pertama*, janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal.
2. *Kedua*, namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian.
3. *Ketiga*, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan.

Setidaknya ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang mendukung atau dapat menjadi dasar apabila hendak mengajukan gugatan karena janji mengawini seperti di atas tadi. Di antaranya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 522 K/Sip/1994, Putusan Mahkamah Agung No 3191 K/Pdt/1984 tertanggal 8 Februari 1986.

Diambil satu contoh Putusan Mahkamah Agung RI No 3277 K/Pdt/2000 tertanggal 18 Juli 2003. yang dialami oleh Witty Trisnawati yang pada awalnya menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih atau pacaran dengan Witty Trisnawati yang pertama kali saling mengenal pada November 1993, namun hubungan baik sebagai sepasang kekasih ini berakhir dengan tidak baik setelah Hari Wisnu mengucapkan janji kawin dan ia sendiri yang tidak memenuhinya dengan tidak menikahi Witty Trisnawati apalagi diantara keduanya telah terjadi hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan. Merasa dirugikan kemudian Witty Trisnawati mengajukan gugatan yang pada akhirnya melalui putusan Mahkamah Agung No. 3277 K/Pdt/2000 memenangkan gugatan Witty

Trisnawati dan menganggap bahwa perbuatan Hari Wisnu merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>7</sup>

Mahkamah Agung secara tegas menyatakan tidak menepati perjanjian untuk melangsungkan pernikahan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Karena itu pula, tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada penggugat untuk pemulihan nama baik penggugat.

Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya “*KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*”, seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku *Perbuatan Melawan Hukum* (hal. 36) yang menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan.

Menurut Rosa Agustina (hal. 117), yang dimaksud dengan “*perbuatan melawan hukum*”, antara lain:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Maka bisa menggugat hal tersebut karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan meminta sejumlah ganti rugi dari hal yang telah dilakukan pihak laki-laki kepada perempuan tersebut karena tidak menepati janji menikahi.

Pada kasus ini termasuk perbuatan melawan hukum dimana ia telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan masyarakat sehingga ia harus bertanggung jawab dengan mengganti kerugian tersebut. Dimana dalam mengganti kerugian mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal

---

<sup>7</sup> [www.kennywiston.com](http://www.kennywiston.com)

1365 KUHPerdata (Kitab Undang–Undang Hukum Perdata) yang berbunyi “*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.

Mahkamah Agung pernah menghukum seorang pria yang menjadi tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tak menepati janji untuk menikahi, dalam sebuah kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan keterangan atasan tergugat, tergugat sudah memperkenalkan penggugat sebagai calon istrinya kepada orang lain. Beberapa dokumen penting, seperti tabungan, juga sudah diserahkan tergugat kepada penggugat sebagai bukti keseriusannya mau menikahi. Mereka malah hidup bersama. Tetapi ketika si perempuan menagih janji untuk dinikahi, si laki-laki ingkar. Mahkamah Agung menyatakan perbuatan di pria “melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat”. Karena itu pula, perbuatan silaki-laki dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>8</sup>

Ingkar janji untuk mengawini tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum tapi norma sosial dan kesusilaan akan dialami, maka dalam hal tersebut sangat jelas bagaimana mencerminkan kurangnya integritas. Masyarakat yang menghargai norma-norma kejujuran dan nilai-nilai moral cenderung menilai tindakan ingkar janji sebagai perilaku yang tidak dapat diterima.

Norma sosial dan kesusilaan merupakan konsep-konsep yang berkaitan erat dengan perilaku manusia dan interaksi sosial. Norma sosial merujuk pada aturan-aturan atau harapan-harapan yang dianggap wajar oleh masyarakat dalam suatu kelompok atau budaya. Sementara itu, kesusilaan berhubungan dengan nilai-nilai moral dan etika yang membimbing perilaku manusia untuk bertindak sesuai dengan standar moral yang diterima oleh masyarakat.

Tindakan ingkar janji mengawini melibatkan dua aspek penting, yaitu norma sosial dan kesusilaan diantaranya:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Swetasoma, Cokorda Gede. "Peningkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)." *Jurnal Yustitia* 15.1 (2021): 61-74.

<sup>9</sup> Tangkau, Hans. "Pengaturan Delik Kesusilaan Dalam KUHP dan UU KUHP 2008." (2009).

#### Norma Sosial:

- a. Dimasyarakat pernikahan dianggap sebagai suatu institusi yang diatur oleh norma sosial tertentu janji untuk menikah adalah komitmen yang dianggap serius dan diharapkan untuk ditepati.
- b. Norma-norma sosial terkait pernikahan bisa bervariasi antar budaya dan agama pemahaman ini memberikan landasan bagi harapan masyarakat terhadap kesetiaan dan kepatuhan pada janji-janji pernikahan

#### Kesusilaan:

- a. Konsep kesusilaan berperan penting dalam tindakan ingkar janji mengawini. Pernikahan dianggap sebagai ikatan moral dan spiritual, dan tindakan ingkar janji dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika.
- b. Kesusilaan mencakup aspek-aspek seperti kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Ingkar janji dapat dianggap sebagai tindakan tidak bermoral dan tidak etis.

Penting untuk diingat bahwa pandangan terhadap norma sosial dan kesusilaan dapat bervariasi antara budaya, agama, dan komunitas. Beberapa masyarakat mungkin lebih toleran terhadap perceraian atau perubahan dalam hubungan pernikahan, sementara yang lain mungkin menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap norma dan kesusilaan.<sup>10</sup>

Dalam masyarakat, tindakan ingkar janji mengawini dapat dianggap sebagai pelanggaran norma sosial dan kesusilaan yang dapat mengakibatkan stigma sosial atau konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pemahaman dan penghargaan terhadap norma sosial dan kesusilaan sangat penting dalam mengevaluasi tindakan-tindakan seperti ini dalam konteks budaya dan nilai-nilai yang berlaku.

---

<sup>10</sup> Lumingkewas, Firgie. "Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan UU KUHP serta persoalan Keberpihakan terhadap Perempuan." *Lex Crimen* 5.1 (2016).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perbuatan Ingkar Janji Untuk Mengawini Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3277 K/Pdt/2000?
2. Bagaimana Perbuatan Ingkar Janji Untuk Mengawini dalam Perspektif Hukum Perdata?
3. Bagaimana Analisis Keterkaitan Putusan Hakim Dengan Norma Sosial dan Kesusilaan Masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Bagaimana Perbuatan Ingkar Janji Untuk Mengawini Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3277 K/Pdt/2000.
2. Mengetahui Bagaimana Perbuatan Ingkar Janji Untuk Mengawini dalam Perspektif Hukum Perdata.
3. Mengetahui Bagaimana Analisis Keterkaitan Putusan Hakim Dengan Norma Sosial Dan Kesusilaan Masyarakat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulis membuat penelitian ini bertujuan agar penelitian dapat bermanfaat dan memberikan serta menambah pemahaman dan wawasan bagi pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini diantaranya :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Pengembangan Teori. Penelitian ini akan memberikan sumbangan penting terhadap pengembangan teori di bidang sosial, terutama dalam konteks perilaku hubungan asmara. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan konsep-konsep teoritis baru atau memperkaya teori-teori yang sudah ada.
  - b. Kontribusi terhadap Pengetahuan Akademik. Penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi para ilmuwan sosial dan peneliti di masa depan yang tertarik dalam menggali lebih lanjut. Mereka dapat memanfaatkan temuan dan kerangka teoritis yang dikembangkan

dalam penelitian ini untuk penelitian lanjutan dalam bidang yang terkait.

- c. Perkembangan Metodologi Penelitian. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan metodologi penelitian dalam bidang sosial. Proses pengumpulan data, analisis, dan pemodelan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam merancang studi serupa atau mengadaptasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.
- d. Pemahaman Lebih Baik tentang Interaksi Sosial Hubungan Asmara. Penelitian ini dapat membantu kita memahami lebih baik interaksi sosial, terutama dalam konteks hubungan asmara. Ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana norma sosial dan budaya mempengaruhi perilaku muda mudi dalam hal janji mengawini.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Pemahaman Lebih Mendalam. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, tentang konsekuensi dan dampak dari janji mengawini dalam hubungan pacaran. Hal ini dapat membantu untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam menjalani hubungan asmara.
- b. Pencegahan Tindakan Hukum. Dengan memahami implikasi dari tindakan seperti janji mengawini, diharapkan dapat mendorong untuk menghindari perilaku yang dapat berpotensi menjadi tindak hukum. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan tindakan hukum dikalangan laki-laki dan perempuan.
- c. Pedoman untuk Pihak Berwenang, Hasil penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi pihak berwenang, seperti aparat kepolisian dan peradilan, dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan janji mengawini dalam hubungan pacaran. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dalam penegakan di lapangan.

## E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan literature/pustaka memiliki empat macam manfaat dalam kajian penelitian, yaitu (1) mengetahui bahwa masalah yang dipilih belum pernah dipelajari oleh orang sebelumnya. (2) Mengetahui bahwa pemilihan masalah lain lebih menarik daripada pemilihan masalah sebelumnya. (3) mengetahui banyak hal yang dapat membantu dalam penyelesaian penelitian. (4) kedudukan penelitian semakin mantap, kokoh dan kuat dikarenakan penelitian yang dilaksanakan berjalan sesuai kaidah akademik.<sup>11</sup> Dengan mempertimbangkan ke-empat manfaat tersebut maka disini penulis telah mengkaji dari beberapa penelitian yang terdahulu dengan melihat aspek persamaan dan perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian tersebut diantaranya adalah:

*Pertama*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Rizaldy Hariansyah dari Universitas Hasanudin Makasar dengan judul “Ingkar Janji Untuk Menikahi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1653 K/PDT/2010)". Penelitian ini menyimpulkan bahwa menunjukkan ingkar janji kawin diatur dalam pasal 58 KUHPerdara, adapun akibat hukum dari ingkar janji kawin adalah diatur pada pararaph kedua Pasal 58 yang menyebutkan bahwa ganti kerugian atas ingkar janji kawin dapat dilakukan jika adanya pengumuman kawin. Maka Putusan pengadilan Makasar dan Sulawesi bertentangan dengan pertimbangan putusan hakim MA yang menyebutkan bahwa perbuatan penggugat adalah bukan ingkar janji melainkan perbuatan melawan hukum. Untuk perbedaan penelitian ini hanya pengacu pada asas hukum dan perkara pada pasal perkawinan, sedangkan penelitian penulis sifatnya lebih luas dan kompleks karena melihat dari berbagai sisi dan pa sal yang beragam dalam pengambilan putusan.

*Kedua*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Maryam Abas dari Universitas Islam Malang dengan judul "Analisis Hukum Tidak Terpenuhinya

---

<sup>11</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Gru, 2020) hal. 15

Janji Untuk Menikah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 05/Pdt.G/2019PN.BMS) Tentang Perbuatan Melawan Hukum". Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam putusan Pengadilan Banyumas No. 05/Pdt.G/2019 PN.BMS) menyatakan bahwa tindakan tidak memenuhi janji untuk menikahi untuk masuk kedalam ranah melawan hukum, berbeda dengan penelitian yang pertama yang mengatakan bahwa perbuatan tidak masuk kedalam ranah melawan hukum. Karena penelitian kedua ini menyatakan dengan adanya pihak yang dirugikan. Maka dari itu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan atas dirinya untuk ganti rugi sebagai bentuk konsekwensi dari perbuatannya. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu pada keberagaman sumber data baik secara hukum, sosial, kesusiaan dan menganalisis secara khusus terkait pertimbangan hakim tentang putusan tersebut.<sup>12</sup>

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Boi Reynaldi Sinaga dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Penggugat Yang Menderita Kerugian Akibat Tergugat Ingkar Janji Menikah Menurut Yurisprudensi Dan Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644/Pdt/2020)". Penelitian menyimpulkan bahwa Pertunangan merupakan suatu perbuatan permulaan sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan dan pernyataan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayainya. Dalam hukum perdata pembatalan pertunangan tidak menimbulkan akibat hukum. Namun, tergugat membatalkan perkawinan itu secara sepihak dengan cara datang kerumah penggugat dengan dua orang temannya. Sehingga dengan perbuatan tergugat, tergugat ganti rugi sebesar Rp.150.000.000, secara tunai dan sekaligus. Perbedaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu dilihat pada konteks awalnya yang mana penelitian ini perbuatan tidak pidananya yaitu ingkar janji untuk mengawini dengan posisi keduanya sudah tunangan,

---

<sup>12</sup> Abas, Maryam. "Analisis Hukum Tidak Terpenuhinya Janji Untuk Menikah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/Pdt. G/2019/Pn. Bms) Tentang Perbuatan Melawan Hukum." *Dinamika* 28.6 (2022): 3972-3984.

sedangkan penulis melihat dari aspek tidak adanya suatu ikatan tunangan, jadi posisinya masih menjalin kasih atau pacaran.<sup>13</sup>

Keempat, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Akhmad Darun Nafis dengan judul "Ingkar Janji Kwin Laki-Laki Terhadap Wanita Yang Tidak Jadi Dikawininya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2642 K/Pdt/2019)". Penelitian ini menyatakan Bagaimana Pertimbangan Majelis hakim Dalam Putusan Kasasi No.2642 K/Pdt/2019 dan Bagaimana Akibat Hukum Putusan kasasi No.2642 k/Pdt/2019 Terhadap Pemohon dan Termohon. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus tersebut terdapat kelemahan dalam putusan yang di maksud, yaitu hanya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, karena hakim dapat mengabulkan petitum keempat mengenai menghukum tergugat mengganti kerugian kepada penggugat berupa kerugian materiil dan juga kerugian moril, karena perbuatan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat merasa sangat dipermalukan sehingga mengakibatkan penderitaan mental, seperti rasa sakit, rasa malu, stres, jatuhnya nama baik/reputasi yang dipandang tidak baik di hadapan masyarakat dan keluarga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu bagaimana putusan peradilan dalam kasus ingkar janji untuk mengawini antara putusan No.2642 K/Pdt/2019 dengan No. 3277 K/Pdt/2000.<sup>14</sup>

Kelima, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Mohammad Aditya Mokodompit dengan judul "Akibat Hukum Dalam Peningkaran Terhadap Janji Akan Melangsungkan Perkawinan". Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa akibat dari ingkar janji karena ingin menikahi banyak dari para wanita yang terkena dampak emosional dan psikologisnya. Maka dalam penelitian ini memberi pemahaman pengkategorian apakah hal ini termasuk dalam wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH) dan bagaimana cara penggugatan atas peningkaran janji akan melangsungkan perkawinan, supaya perbuatan tersebut tidak terulangi dan bisa menjadi barometer untuk supaya

---

<sup>13</sup> Sinaga, Boi Reynaldi. *"Perlindungan Hukum Terhadap Penggugat Yang Menderita Kerugian Akibat Tergugat Inkar Janji Menkah Menurut Yurisprudensi dan Hukum Adat."* (2023).

<sup>14</sup> Nafis, Akhmad Darun. *"Ingkar Janji Kwin Laki-Laki Terhadap Wanita Yang Tidak Jadi Dikawininya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2642 K/Pdt/2019)."*

dalam menjalin hubungan asmara. Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu penulis lebih luas pembahasannya yang dilihat dari berbagai aspek baik secara hukum pidana, implikasi dari tindakan ingkar janji mengawini, negatif dan positif.<sup>15</sup>

| <b>Nama Peneliti</b>        | <b>Judul Penelitian</b>   | <b>Persamaan</b>   | <b>Perbedaan</b>   |
|-----------------------------|---|--|--|
| Muhammad Rizaldy Hariansyah | "Ingkar Janji Untuk Menikahi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1653 K/PDT/2010)" | Objek penelitian dan studi kasusnya hampir sama tentang tindakan ingkar janji mengawini                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penulis mengambil dari sudut pandang islam dalam perbuatan ingkar janji.</li> <li>• pengambilan sumber hukum yang lengkap dari berbagai aspek.</li> </ul> |
| Maryam Abas                 | " Terpenuhi Janji Untuk Menikah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Analisis Hukum Tidak No. 05/Pdt.G/2019PN.BMS                                 | penelitian dan studi kasus dalam perbuatan melawan hukunya hampir sama tentang tindakan ingkar janji mengawini | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pandangan dari para tokoh terkait penelitian penulis dan membahas secara khusus pertimbangan hakim dari putusan tersebut.</li> </ul>               |
| Boi Reynal                  | "Perlindungan Hukum Terhadap Penggugat  | Dalam proses asal-usul   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak adanya ikatan tunangan dan</li> </ul>   |

<sup>15</sup> Mokodompit, Mohammad Aditya. " Akibat Hukum Dalam Peningkaran Terhadap Janji Akan Melangsungkan Perkawinan." *Lex Privatum* 12.2 (2023).

|                            |   |  |   |
|----------------------------|---|--|---|
| di Sinaga                  | Yang Menderita Kerugian Akibat Tergugat Ingkar Janji Menikah Menurut Yurisprudensi Dan Hukum Adat ( Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644/Pdt/2020)” | komplik dalam tindakan ingkar janji mengawini                                      | posisinya masih sebatas hubungan pacaran.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam contoh kasus sudah adanya perbuatan hubungan intim.</li> </ul>  |
| Akhmad Darun Nafis         | "Ingkar Janji Kwin Laki-Laki Terhadap Wanita Yang Tidak Jadi Dikawininya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik indonesia No.2642 K/Pdt/2019)"                      | Dalam perkara ini adanya ganti rugi yang harus dipenuhi oleh pihak tergugat        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudut pandang yang diambil bukan secara hukum saja tapi dari segi sosial, kesusilaan, dan bagaimana tindak tersebut masuk dalam ranah hukum pidana.</li> </ul>               |
| Mohammad Aditya Mokodompit | "Akibat Hukum Dalam Peningkaran Terhadap Janji Akan Melangsungkan Perkawinan"   | Dari sudut pandang hukum perdata dan KHI dalam perkara tindak pidana ingkar janji. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melihat hasil dari berbagai putusan pengadilan.</li> <li>• Meneliti dari perbuatan tersebut bisa terjadi, diproses, menimbang samapai diputuskan oleh pengadilan.</li> </ul> |

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya penelitian yang akan penulis lakukan *relative* baru dan beda serta belum ada yang membahas secara eksplisit mengenai desparitas "Analisis Perbuatan Ingkar Janji Untuk Mengawini Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3277 K/Pdt/2000 dan Hukum Islam (Ditinjau Menurut Norma Sosial dan Kesusilaan).

Penelitian yang akan dilakukan menganalisis pertimbangan hukum, aspek-aspek yang menimbulkan hukum, dan sudut pandang dari berbagai literatur baik secara sosial, kesusilaan, hukum islam dan hukum negara yang digunakan pada penelitian ini.

## F. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori penelitian ini menggabungkan teori-teori yang berbeda, yaitu teori gabungan dan konsep Maqashid al-Syari'ah, dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks keadilan. Melalui teori gabungan, proses penetapan hukum dalam tindakan ini dapat lebih terikat dan menjaga agar tidak terjadi kemudharatan yang meresahkan masyarakat, melanggar norma kesusilaan dan Agama, serta merugikan keluarga.

Suatu perbuatan, terdapat suatu prinsip atau kaidah yang mengatur mengenai Hukum, yang dikenal dengan istilah "Jinayah". Kata "Jinayah" memiliki asal muasal dari kata "jana-yajni-jinaayatan" dalam bahasa Arab, yang mengandung makna kriminal, kejahatan.<sup>16</sup> Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa Jinayah adalah perbuatan yang dilarang karena memiliki potensi menyebabkan kerusakan dan kehilangan dalam berbagai aspek, seperti harta, nyawa, kehormatan, dan hal lainnya.<sup>17</sup>

Dalam kaidah fiqih jinayah, pengembangan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu pendekatan linguistik, pendekatan maqashid al-syari'ah, dan pendekatan penyelesaian kontradiksi antara beberapa dalil. Pendekatan pertama melibatkan

---

<sup>16</sup> Mustofa Hasan ; Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 1st edn (Bandung: Bandung : Pustaka Setia, 2013, 2013).

<sup>17</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Jinay Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab al-Faraby, Juz 1, t.t), 67

usaha untuk memahami Hukum melalui penafsiran bahasa yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Meskipun begitu, seperti telah disebutkan sebelumnya, pendekatan ini memiliki kekurangan karena jumlah ayat dan hadits yang sah sangat terbatas, sehingga tidak selalu memberikan jawaban definitif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam nash.

Dalam kerangka teori Hukum Perdata, penulis berupaya mengaplikasikan konsep maqasid syariah dalam merumuskan Hukum-Hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, sesuai dengan landasan teori maqasid al-Syari'ah. Konsep ini terdapat dalam karya *al-muwafaqat fi usul al-syariah* yang diperkenalkan oleh Abu Ishaq Al-Syatibi Ibrahim Bin Musa Al-Garnati al-Maliki.

Dalam pandangan al-Syatibi, Hukum-Hukum yang ditetapkan oleh Allah memiliki tujuan untuk menjaga kesejahteraan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Maksudnya adalah untuk mencapai perlindungan terhadap al-masalih al-khamsah, yaitu lima kebutuhan dasar manusia yang terhubung dengan:

1. Memelihara Agama

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua Agama, baik Agama itu masih berlaku yaitu Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau pun Agama-Agama sebelumnya.

2. Memelihara Nyawa

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman Hukum qishash menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.

3. Memelihara Akal

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar agar tidak mabuk dan menjaga akalnya tetap waras.

4. Memelihara Nasab/Keturunan

Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinahan, di mana pelakunya diancam dengan Hukum cambuk dan rajam.

5. Memelihara Harta

Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta Hukumannya adalah dipotong tangannya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, peran penting *Maqashid al-Syari'ah* adalah sebagai alat bantu dalam memahami teks Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan pertentangan antara dalil-dalil, dan yang lebih signifikan, dalam mengambil keputusan terkait Hukum dalam kasus-kasus yang tidak secara jelas tercakup dalam teks Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>18</sup>

Terkait dengan hal tersebut, maka Syathibi kemudian melanjutkan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemadharatan maka ia harus menjalankan syari'ah, atau dalam istilah yang ia kemukakan adalah *Qashdu asy-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari'ah* (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari'ah). Jika individu telah melaksanakan syari'ah maka ia akan terbebas dari ikatan-ikatan nafsu dan menjadi hamba yang dalam istilah Syathibi ikhtiyaran dan bukan idhtiraran.<sup>19</sup>

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh al-Ghazali bahwa kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur tujuan syarak dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>20</sup> Dalam usaha untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, maka Al Syatibi membagi kepada tiga tingkat maqashid atau tujuan syari'ah, yaitu:<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute)1995,hlm 157-159

<sup>19</sup> Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), juz. I, h. 128. 1

<sup>20</sup> Ahmad Dahlan dan dkk, "Ensiklopedi Hukum Islam", Op.Cit, hlm. 1144

<sup>21</sup> Asafri Jaya Bakri, "Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi", Op.Cit hlm. 72.

1. *Maqashid al-Daruriyat*, dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Al-Daruriya* (tujuan-tujuan primer) ini didefinisikan oleh Yudian Wahyudi.<sup>22</sup> Sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat akan menghancurkan kehidupan secara total yang menurut versi yang paling populer adalah melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Misalnya, untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan umat manusia untuk makan tetapi secara tidak berlebihan. Untuk menyelamatkan harta, Islam mensyariatkan misalnya hukum-hukum muamalah sekaligus melarang langkah-langkah yang merusaknya seperti menipu dan merugikan orang lain.
2. *Maqashid al-Hajiyat*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. *Al-Hajiyat* (tujuan-tujuan sekunder) ini didefinisikan oleh Yudian Wahyudi.<sup>23</sup> Sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk kedalam kategori *dharuriyat*, sebaliknya menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan *dharuriyat*. Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kehadiran sekunder ini dibutuhkan tapi bukan niscaya. Artinya, jika hal-hal hajiyat tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurangan sempurnaan, bahkan kesulitan. Misalnya, untuk menyelamatkan jiwa sebagai tujuan sekunder melalui makan dibutuhkan peralatan makan seperti kompor. Memang tanpa kompor manusia tidak akan mati karena ia masih bisa menyantap makanan yang tidak di masak, tetapi kehadiran kompor dapat melengkapi jenis menu yang dapat dihidangkan. Terjadi berbagai kemudahan dengan hadirnya kompor. Untuk melindungi harta sebagai tujuan primer maka dibutuhkan peralatan seperti senjata api, memang orang dapat saja

---

<sup>22</sup> 4Yudian Wahyudi, "*Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*", (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press)2006, hlm. 45.

<sup>23</sup> Ibid, hlm 45-46

melindungi hartanya dengan golok, pisau atau sumpit, tetapi senjata api lebih membantu.

3. *Maqashid al-Tahsiniyat*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. *Al-Tahsiniyat* (tujuan-tujuan tertier) ini didefinisikan oleh Yudian Wahyudi. Sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi akan bersifat akan memperindah poses perwujudan kepentingan *dharuriyat* dan *hajiyyat*. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika. Di sini pilihan pribadi sangat dihormati jadi bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nash. Misalnya, kompor yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan tujuan primer yakni menyelamatkan jiwa melalui makan itu bersumbu delapan belas, kompor gas, kompor listrik atau kompor sinar surya diserahkan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal. Senjata api yang dibutuhkan dalam rangka merealisasi tujuan primer yakni melindungi harta melalui senjata api, itu berlaras panjang atau pendek, buatan Indonesia atau Amerika, berwarna hitam atau putih, dan seterusnya, diserahkan kepada pilihan dan kemampuan lokal.

Dari ketiga tingkat tujuan syari'ah tersebut, maka menurut Asafri Jaya Bakri menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Selain itu, juga mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.<sup>24</sup> Sehingga perlu adanya kajian mendalam dan penyelesaian dalam aspek hukumnya yang relevan dengan mengedepankan maqashid syari'ah (maslahat) itu sendiri.

Dalam penjelasan di atas, terdapat juga konsep yang dikenal sebagai teori pembedaan. Esensinya, teori pembedaan mengacu pada pengenaan Hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Dengan demikian,

---

<sup>24</sup> Asafri Jaya Bakri, "*Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*", Op.Cit, hlm. 73.

dalam konteks Hukum positif dan sejarah Indonesia, penerapan Hukuman ini sesuai dan telah diterapkan sebagai bentuk pembalasan, perlindungan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu, dalam hal ini, ada unsur yang dapat memenuhi syarat berdasarkan *teori absolut, teori relatif, dan kombinasi keduanya*. Pendekatan penilaian yang digunakan di seluruh Indonesia didasarkan pada konsep yang berasal dari seorang peneliti asal Jerman, yang mengelompokkannya menjadi tiga kategori sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan atau Absolut

Dalam teori ini membenarkan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan yang menyalahi hukum, maka tergugat akan dihukum sebagai pembalasan atas perbuatannya. Bahan kajian teori ini melihat masa lalu yang dilakukan oleh para tergugat untuk mengabaikan masa depan orang yang melakukannya, perbuatan tersebut dalam perlakuan terhadap tergugat atas sikap yang dilakukan. Teori ini menegaskan bahwa manusia harus dihukum atas perbuatannya.

2. Teori Tujuan atau Relatif

Tujuan dari teori ini adalah untuk melindungi masyarakat dan mencegah siapapun untuk melakukan perbuatan tersebut. Teori ini lebih dikenal dengan Teori Perlindungan, berlawanan dengan *Teori Absolut* yang memiliki tujuan dan nilai untuk kegunaan. Tujuan dari teori ini adalah bahwa ancaman atas perbuatannya adalah untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi calon tergugat untuk melakukan perbuatan tersebut.

3. Teori Gabungan

Teori ini mencakup dua teori yang telah disebutkan, yaitu teori pembalasan dan teori pencegahan, yang dalam perkembangannya telah dimodifikasi dengan cara-cara tertentu. Teori ini dikatakan sebagai teori gabungan karena dianggap bahwa pembalasan adalah dasar dari hukuman, namun beratnya hukuman tidak boleh melebihi pembalasan, yang harus diberikan secara adil, setara dan untuk tujuan memperbaiki sesuatu yang rusak demi pencegahan umum.

Pada penelitian ini dibahas sebagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang ada, tidak hanya berbicara tentang kesalahan tergugat atau tersangka berdasarkan teori ini, tetapi juga untuk menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori gabungan memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks Jinayah. Pendekatan ini berpotensi menciptakan rasa aman, ketertiban, dan menjaga pemenuhan hak asasi manusia. Melalui teori gabungan, proses penetapan Hukum dalam tindak pidana dapat lebih terikat dan menjaga agar tidak terjadi kemudharatan yang meresahkan masyarakat, melanggar norma kesusilaan dan Agama, serta merugikan keluarga. Tindakan semacam itu juga berdampak buruk pada diri pelaku secara pribadi. Oleh karena itu, diharapkan pelaku akan lebih menyadari konsekuensi tersebut dan tidak mengulangi tindakan pidana yang telah dilakukannya sebelumnya.

#### **G. Sistematika Kepenulisan**

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah untuk dipahami secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 5 (lima) bab. Setiap bab akan menguraikan pembahasan-pembahasan yang berbeda secara sistematis tetapi saling memiliki keterkaitan antara pembahasan yang sebelumnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari :

Bab *satu*, merupakan bab Pendahuluan, yang mana dalam bab pendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab *dua*, membahas tentang tinjauan pustaka yang berisi tentang, tinjauan umum tentang perbuatan ingkar janji untuk mengawin, tinjauan umum tentang perbuatan melawan hukum, dan tinjauan umum tentang perkawinan.

Bab *tiga*, membahas tentang metodeologi penelitian yang meliputi tentang, jenis penelitian, sipat penelitian, bahan hukum, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab *empat*, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang, bagaimana perbuatan ingkar janji untuk mengawini berdasarkan putusan mahkamah agung no. 3277 k/pdt/2000, bagaimana perbuatan ingkar janji untuk mengawini dalam perspektif hukum islam, dan analisis keterkaitan putusan hakim dengan norma sosial dan kesusilaan masyarakat.

Bab *lima*, merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan karya ilmiah. Dalam bab ini berisikan kesimpulan serta saran dari penulis yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.





**uin**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG